



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan nafkah anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Plawa Gg. XV No. 8 Denpasar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, tempat/tanggal lahir Mengwi/ 17 Desember 1959; jenis kelamin perempuan; agama Hindu; Pendidikan S1; Pekerjaan Advokat; NIA 017-00079/KAI-WT/2008; NIK 5107055712590002; dan **Kuasa Hukum.**, tempat/tanggal lahir Malang/ 24 Desember 1957; jenis kelamin perempuan; agama Islam; Pendidikan S1; Pekerjaan Advokat; NIA 89.10132; NIK 5171046412570001; Advokat-advokat / Penasehat Hukum dari Kantor WIRA TATAR YUSTISIA yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI C No. 10 Denpasar Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung pada hari Senin dibawah Register Nomor: 1/SK-KT/2019/PAKlg, tanggal 29/05/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Konvensi**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tegal Besar Desa

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Konvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA KlG pada tanggal 2 Mei 2019 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Jalan Gunung Talang No. 4 Padangsambian Denpasar Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 029/09/III/2010 tertanggal 20 Maret 2010;
2. Bahwa setelah Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tukad Batanghari XI A No. 22 Denpasar;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut atas dasar cinta sama cinta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak1, lahir di Denpasar Tanggal 22 Mei 2010 dengan akta kelahiran No. 5171-LT-10122014-0041, Tertanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar-----
 - Anak2, lahir di Denpasar tanggal 9 Oktober 2013 dengan akta kelahiran No. 5171-LT-10122014-0043 tertanggal 10 Desember 2014

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, walaupun ada percekcoan kecil namun masih bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 Termohon bekerja di Kapal Pesiar, namun demikian hubungan suami istri Pemohon dan Termohon tetap berjalan baik-baik saja, akan tetapi setelah bekerja di kapal pesiar berjalan ± 3 (tiga) tahun yaitu sekitar bulan Nopember tahun 2018 mulai timbul percekcoan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sangat sulit diajak untuk berkomunikasi dan hanya bisa melalui media whats app/ pesan melalui hp dari Pemohon;
6. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan melalui media whats app/ pesan melalui hp itupun tidak berjalan dengan intens (rutin), karena Termohon tidak pernah membalas setiap komunikasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui media whats app / pesan melalui hp;
7. Bahwa komunikasi yang tidak intens itu sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, namun Pemohon sebagai suami tetap berusaha untuk bersabar, walaupun Termohon telah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa setelah pernikahan berjalan selama 7 (tujuh) tahun percekcoan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh sebab selain tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri juga karena adanya perbedaan pendapat dalam pemikiran antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa selama Termohon bekerja di Kapal Pesiar, Pemohon tidak bisa berkomunikasi dengan baik sama Termohon dan sampai Termohon pulang kembali ke Indonesia Termohon tidak memberitahukan Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
10. Bahwa pada saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak1, lahir di Denpasar Tanggal 22 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



5171-LT-10122014-0041, Tertanggal 10 Desember 2014 dan yang kedua bernama Anak2, lahir di Denpasar tanggal 9 Oktober 2013 dengan akta kelahiran No. 5171-LT-10122014-0043 tertanggal 10 Desember 2014, yang keduanya masih di bawah umur, dan dengan pertimbangan anak tersebut masih sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu yaitu Termohon, maka Pemohon merelakan untuk menyerahkan perawatan dan pendidikan kedua anak tersebut kepada Termohon sampai berusia dewasa;

11. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2019 sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon pisah rumah dan sudah pisah ranjang dengan Termohon dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu dan tanpa seijin Pemohon, dan Pemohon mengirimkan pesan media komunikasi (whats app) kepada Termohon, dan Termohon mau bercerai dengan Pemohon;
12. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan utama pernikahan tidak mungkin bisa diwujudkan dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai suami istri, sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung agar diijinkan menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
13. Bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan hukum hak perwalian, pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak1, lahir di Denpasar Tanggal 22 Mei 2010 dengan akta kelahiran No. 5171-LT-10122014-0041, Tertanggal 10 Desember 2014 dan yang kedua bernama Anak2, lahir di Denpasar tanggal 9 Oktober 2013 dengan akta kelahiran No. 5171-LT-10122014-0043 tertanggal 10 Desember 2014, diserahkan kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum yang dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan dalam posita dan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3 yang pada intinya tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan atas gugatan cerai dari Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/09/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Agus Muna Imam Mujana, NIK: 5171040602830003 tertanggal 28 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Muna Imam Mujana Nomor 5171041512110012 tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-3 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10122014-0041, tanggal 10 Desember 2014, atas nama Anak1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-4 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10122014-0043, tanggal 10 Desember 2014, atas nama Keyla Iktaviana Mujana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-5 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagai berikut:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Badung, 02 Januari 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Plawa Gg XV No. 8 Marta Nadh Desa Danding Puri Kabin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon berpacaran dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Jl. Tukad Batanghari XI A N0.22 Denpasar;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Anak1, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, dan Anak2, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Termohon bekerja di kapal pesiar, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Termohon bekerja di kapal pesiar komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai tidak lancar dan Pemohon pernah mengadu kepada saksi masalah komunikasi dengan Termohon, karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus karena Termohon jarang membalas *whatsapp* dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Pebruari 2019 sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal dengan saksi di Denpasar dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Klungkung;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tegal Besar Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, mengaku sebagai ayah kandung Termohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon berpacaran dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kos di Denpasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ihsan Mujan dan Anak2 yang keduanya diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon yang bekerja sebagai pegawai di kapal pesiar yang biasanya apabila sedang *off* pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun sekarang Termohon sejak libur mulai bulan Maret 2019 tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama tetapi pulang ke rumah saksi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019 dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir bathin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Indrakila Ujung II/4 Br/Link Panca Kertha, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, mengaku sebagai teman Termohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih sekolah, sedangkan dengan Termohon kenal sejak kawin dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Denpasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohom rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang kurang *intens*;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di kapal pesiar yang biasanya bekerja selama 10 (sepuluh) bulan di kapal kemudian istirahat selama 2 (dua) bulan, tetapi ahir-akhir ini meskipun Termohon sedang tidak berada di kapal tidak pernah lagi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan secara berimbang untuk pembuktian, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti:

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik), sehingga kedudukan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam reconvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat sebagai berikut;

1. Menyerahkan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan dan sanggup memberi nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan lagi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa bahwa dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Termohon/Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



tidak keberatan permohonan cerai Pemohon untuk dikabulkan serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Pemohon dan Tergugat, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Perma Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/09/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran, yang bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak1, lahir 22 Mei 2010 serta Anak2, Lahir 19 Oktober 2013 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena sejak bulan November 2018 Termohon sulit diajak komunikasi dan hanya bisa melalui media *whatsapp* dan itupun tidak berjalan dengan intens karena Termohon tidak pernah membalas setiap komunikasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui *whatsapp*;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan April 2019, ketika Termohon pulang ke Indonesia Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon tetapi pulang ke rumah orang tuanya di Klungkung dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama A.M. Evawani, Made Murse dan Vidi Indrajaya Wiyana telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis, saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada kendala dalam berkomunikasi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus karena Termohon jarang membalas *whatsapp* dari Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu tepatnya sejak Termohon sudah bekerja sebagai karyawan di kapal pesiar, saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui Termohon jarang memberi nafkah kepada Termohon; bahwa Termohon bekerja sebagai pegawai di kapal pesiar yang biasanya apabila sedang *off* pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun sekarang Termohon sejak libur mulai bulan Maret 2019 tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama tetapi pulang ke rumah saksi, sedangkan saksi III menerangkan, saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang kurang *intens*; bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di kapal pesiar yang biasanya bekerja selama 10 (sepuluh) bulan di kapal kemudian istirahat selama 2 (dua) bulan, tetapi ahir-akhir ini meskipun Termohon sedang tidak berada di kapal tidak pernah lagi bersama dengan Pemohon. Saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019 serta tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta

hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2010 di KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2019 yang disebabkan karena komunikasi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019 dan tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan dan telah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dengan keadaan ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, berdasar Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas permasalahan yang terjadi antara mereka, karena tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga 3 (tiga) bulan lamanya jika tidak ada sebab akibatnya;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana analisa fakta di atas terutama keengganan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali serta diperkuat dengan sikap Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Pemohon yang secara tegas bertahan pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa melihat siapa yang bersalah dan siapa yang benar, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan
rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang
sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat
keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al
Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana
berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka sesuai dengan pasal 158 RBg, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Menyerahkan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak1**, lahir 22 Mei 2101 dan **Anak2**, lahir 09 Oktober 2013, kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan dan sanggup

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



memberi nafkah seorang anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan persetujuannya, maka berdasarkan pasal 1338 BW Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memandang layak dan adil nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 persen dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah seorang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

DALAM REKONVENSI

1. Menyerahkan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak1**, lahir 22 Mei 2010 dan **Anak2**, lahir 09 Oktober 2013, kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya ikrar thalak dengan ketentuan pada bulan Juni setiap tahun dinaikkan 10 persen dari jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa atau mandiri);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA KlG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Klungkung, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L.,S.Ag.,M.Hum** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nuniatun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Nuniatun, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L.,S.Ag.,M.Hum

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2019/PA Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)